



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG PEDOMAN BANTUAN HIBAH LISTRIK MASUK DESA KEPADA KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN PENERANGAN JALAN UMUM NON PJU (NEONISASI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- bahwa masyarakat Kota Banjar dengan kriteria Pra KS dan KS I belum seluruhnya menikmati penerangan listrik sehingga perlu dibantu oleh pemerintah Kota Banjar melalui APBD, pelaksanaannya yang selanjutnya disebut listrik masuk desa;
 - bahwa terdapat lokasi-lokasi rawan kecelakaan dan kejahatan yang memerlukan penerangan jalan Non PJU (Neonisasi) yang pembayaran tagihan bulanan dibebankan kepada masyarakat penerima bantuan;
 - bahwa pemasangan penerangan jalan umum Non PJU (Neonisasi) sebagai dimaksud pada huruf b, dibantu dari Pemerintah Kota Banjar melalui APBD;
 - bahwa listrik masuk desa dan penerangan jalan umum Non PJU (Neonisasi) mendukung peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pajak Penerangan Jalan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu diatur dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PM.2/2009 Tahun 2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor. 0046 Tahun 2006 Tanggal 29 Agustus 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional;
14. Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor 019.K/010/DIR/2004 tentang Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Pekerjaan Bidang Elektrikal (Sub-E) dan Penanggung Jawab Teknik (PJT) di Lingkungan PT. PLN;
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Derah Kota Banjar Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2009-2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN BANTUAN HIBAH LISTRIK MASUK DESA KEPADA KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN PENERANGAN JALAN UMUM NON PJU (NEONISASI)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar
3. Walikota adalah Walikota Banjar
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Banjar
6. Bidang adalah Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Pekerjaan umum Kota Banjar
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Pekerjaan umum Kota Banjar
8. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kota Banjar
9. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Banjar.
10. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kota Banjar
11. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi di Kelurahan pada Kota Banjar.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Wilayah Kota Banjar.
13. Masyarakat adalah warga/rakyat Kota Banjar
14. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PT.PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero)
15. Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik yang selanjutnya disingkat KONSUIL

16. Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik adalah pemeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Listrik
17. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah status hasil pemeriksaan instalasi Listrik sesuai standar pemasangan memenuhi ketentuan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan material yang dipasang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)
18. Tidak Laik Operasi yang selanjutnya disingkat TLO adalah instalasi listrik tidak sesuai dengan standard pemasangan, tidak memenuhi ketentuan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan material yang dipasang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)
19. Hibah adalah pemberian kepada masyarakat berupa Bantuan Listrik Masuk Desa (LISDES) dan Penerangan Jalan Umum Perdesaan Non PJU (Neonisasi)
20. Hibah dalam bentuk barang modal yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kelompok belanja langsung dan proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh OPD yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai asset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saat diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset
21. Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah
22. Pemberi Bantuan Listrik Masuk Desa (LISDES) dan Bantuan Penerangan Jalan Umum Perdesaan Non PJU (Neonisasi) adalah Pemerintah Kota Banjar yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
23. PIHAK KESATU adalah Walikota Banjar
24. Penerima Bantuan Listrik Masuk Desa (LISDES) dan Bantuan Penerangan Jalan Umum Perdesaan Non PJU (Neonisasi) adalah masyarakat Kota Banjar
25. PIHAK KEDUA adalah masyarakat penerima bantuan Listrik Masuk Desa (LISDES) dan Bantuan Penerangan Jalan Umum Perdesaan Non PJU (Neonisasi) yang penandatanganan perjanjian hibahnya dikuasakan kepada Camat
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar
27. Listrik Masuk Desa yang selanjutnya disingkat LISDES adalah Bantuan Pemerintah Kota Banjar kepada Masyarakat Kota Banjar dengan Kriteria Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar
28. Listrik Masuk Desa (LISDES) bantuan Pemerintah Kota Banjar berkapasitas 450 VA (Watt) yang selanjutnya disebut 1 (satu) paket
29. Penerangan Jalan Umum Perdesaan Non PJU (Neonisasi) yang selanjutnya disebut dengan Penerangan Non PJU adalah Bantuan Pemerintah Kota Banjar kepada Masyarakat Kota Banjar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar
30. Penerangan Jalan Umum Perdesaan Non PJU (Neonisasi) diberikan kepada Masyarakat Kota Banjar yang memerlukan penerangan dengan beban biaya tambahan dibebankan kepada masyarakat penerima bantuan melalui rekening tagihan bulanan listrik
31. Pemberian Bantuan Listrik Masuk Desa (LISDES) dan Bantuan Penerangan Jalan Umum Perdesaan Non PJU (Neonisasi) dilakukan secara bertahap.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Listrik Masuk Desa (LISDES) dan Penerangan Jalan Umum Non PJU (Neonisasi) mempunyai tujuan yaitu :

- a. Manfaat;
- b. Berkelanjutan;
- c. Peningkatan kecerdasan masyarakat;
- d. Peningkatan Ekonomi masyarakat;
- e. Keamanan dan Ketertiban;
- f. Kenyamanan.

BAB III SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Syarat masyarakat yang memperoleh Bantuan Listrik Masuk Desa (LISDES) antara lain :
 - a. Masyarakat Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Capilduk) dan atau penilaian masyarakat sekitar yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Desa/Kelurahan setempat
 - b. Pengajuan Bantuan Listrik Masuk Desa melalui Desa/Kelurahan
 - c. Secara teknis dapat terjangkau dan memungkinkan
 - d. Rumah dan bangunan merupakan hak milik
 - e. Apabila bangunan menumpang di tanah orang lain (tumpang karang/tugu tumpang) maka harus ada persetujuan dari pemilik tanah dan diketahui oleh Desa/Kelurahan setempat
 - f. Tanpa dipungut biaya (Gratis)
 - g. Bersedia membayar tagihan bulanan (rekening) Listrik tepat pada waktunya
- (2) Syarat masyarakat yang memperoleh Bantuan Penerangan Jalan Umum Non PJU (Neonisasi) antara lain :
 - a. Masyarakat yang berlokasi di daerah rawan kecelakaan dan rawan kejahatan serta lokasi yang gelap diwaktu malam hari;
 - b. Pengajuan Bantuan Penerangan Jalan Umum Non PJU (Neonisasi) melalui Desa/Kelurahan;
 - c. Secara teknis dapat terjangkau dan memungkinkan;
 - d. Tanpa dipungut biaya (Gratis);
 - e. Bersedia menanggung beban tambahan melalui rekening tagihan bulanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis mengacu pada peraturan PT. PLN (Persero) yang telah dibakukan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak masyarakat Kota Banjar memperoleh bantuan kegiatan Listrik Masuk Desa (LISDES) dan Penerangan Jalan Umum Non PJU (Neonisasi).
- (2) Hak Pemerintah Kota Banjar membatalkan /menolak hak masyarakat untuk memperoleh bantuan Listrik Masuk Desa (LISDES) dan Penerangan Jalan Umum Non PJU (Neonisasi).

Pasal 5

- (1) Kewajiban Pemerintah Kota Banjar memberi bantuan dan mengabulkan permohonan masyarakat untuk memperoleh pemasangan Listrik Masuk Desa (LISDES) dan Penerangan Jalan Umum Non PJU (Neonisasi).
- (2) Kewajiban Masyarakat Kota Banjar yang memperoleh Listrik Masuk Desa (LISDES) dan Penerangan Jalan Umum Non PJU (Neonisasi) untuk membayar tagihan rekening bulanan listriknya ke PT. PLN (Persero) serta wajib memelihara asset bantuan tersebut.

BAB V HIBAH DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 6

- Hibah kepada masyarakat Kota Banjar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) Kota Banjar dalam bentuk program Listrik Masuk Desa (LISDES) dan Penerangan Jalan Umum Non PJU (Neonisasi) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengadaan barang Bantuan Listrik Masuk Desa dan Bantuan Penerangan Jalan Umum Non PJU (Neonisasi) oleh Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Penyedia Jasa yang telah ditentukan
 - b. Biaya tagihan, pemeliharaan dan pengamanan menjadi tanggung jawab masyarakat penerima bantuan.

Pasal 7

Hibah diperuntukan kepada masyarakat penerima Bantuan Listrik Masuk Desa (LISDES) dan Bantuan Penerangan Jalan Umum Non PJU (Neonisasi).

Pasal 8

Hibah Bantuan Listrik Masuk Desa (LISDES) dan Bantuan Penerangan Jalan Umum Non PJU (Neonisasi) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 25 Maret 2010

WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 25 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

R. SODIKIN.

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007